



PUTUSAN

NOMOR: 142/ PID /2017/ PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Marsuan Alias Suwan Bin Jamaludin
Tempat lahir	: Palembang
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 20 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bungaran V Rt.17 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU I Kotamadya Palembang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Juru Parkir

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;

hlm 1 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : ROY LIFRIANDI,SH.DKK dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) TUMENGGUNG, beralamat di Jl.Sultan Muh Mansyur No.765 Rt.16 Kel.32 Ilir Barat II Palembang,.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 142/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 866/Pid.B/2017/PN.Plg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 22 Mei 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-39/Epp.2/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Marsuan Alias Suwan Bin Jamaludin bersama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan SH Wardoyo lorong Gading kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Jefri Putra Pertama yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Pondok ibu Kito (Sisa) depan Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang, korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi sedang beryanyi didalam Kafe, lalu terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) sedang nongkrong sambil minum – minuman Vodka dicampur Kratingdaeng berselisih paham dengan saksi Muhammad Ariansyah, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris yang disimpan terdakwa di selipan pinggang samping kanan terdakwa, lalu terdakwa menusuk senjata tajam jenis keris tersebut ke punggung belakang badan saksi Muhammad Ariansyah sebanyak 1 (satu)

hlm 2 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, kemudian korban Jefri Putra Pratama, saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi mendekati tempat keributan dan mendapati informasi yang melakukan penusukan terhadap saksi Muhammad Ariansyah adalah terdakwa Marsuan yang tidak ada lagi ditempat, selanjutnya korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju ke Jalan SH Wardoyo lorong Gading kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap saksi Muhammad Ariansyah, sesampainya di Jalan SH Wardoyo lorong Gading kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang ternyata terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis pisau bersama sama dengan EED (Dpo) dengan memegang senjata tajam jenis pisau dan 3 (tiga) orang tidak dikenal telah menunggu kedatangan korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi ditempat, kemudian terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal mendekati korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi, lalu terdakwa langsung menusukan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belikat kanan saksi Agung yang mengakibatkan luka pada bagian belikat kanannya, kemudian saksi Sapran dan saksi Randi lari meninggalkan sepeda motornya bersamaan dengan korban Jefri Putra Pertama dan saksi Agung melarikan diri dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal sambil berteriak “ Maling... Maling”, kemudian terdakwa dan EED (Dpo) berhasil mengejar korban Jefri Putra Pertama dan terdakwa langsung menusukan pisau yang dibawanya ke punggung belakang tubuh korban Jefri Putra Pertama dan EED (Dpo) juga menusukan pisau yang dibawanya ke punggung korban Jefri Putra Pertama, selanjutnya terdakwa dan EED (Dpo) bersama dengan 3 (tiga) orang tidak dikenal langsung melarikan diri meninggalkan korban Jefri Putra Pertama yang terluka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal mengakibatkan korban Jefri Putra Pertama meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Palembang BARI Nomor : 044/070/Medrek/2015 tanggal 8 Maret 2015 perihal Pemeriksaan Jenazah an. Jefri Putra Pertama yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Binsar Silalahi Spf, DFM, SH , dengan pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

hlm 3 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pakaian : Jaket Switer warna merah, baju kaos oblong warna hitam. Celana jeans warna biru, sepatu sport warna biru sebelah kanan
2. Kulit : Sawo Matang
3. Bulu – bulu
 - a. Rambut: Warna hitam lurus, panjang rata – rata enam sentimeter
 - b. Kumis : Tidak ada
 - c. Jenggot: Tidak ada
4. Lubang – lubang
 - a. Mata : Selaput kelopak mata atas dan bawah putih pucat, selaput bola mata bening selaput pelangi coklat, teleng mata empat silinder
 - b. Telinga : Telinga kiri dan kanan tidak keluar apa – apa
 - c. Hidung : Tidak keluar apa – apa
 - d. Mulut : Gigi geligi bagian depan tampak lengkap
 - e. Kemaluan : laki – laki tersunat
 - f. Dubur : Tidak keluar apa – apa
5. Tanda – tanda kematian
 - a. Lebam mayat : terdapat pada punggung kiri dan kanan, pinggang warna merah keunguan kurang jelas ditekan mudah hilang
 - b. Kaku Mayat : Mulut dan leher agar sukar dilawan, kedua lengan dan tungkai mudah dilawan
 - c. Pembusukan : Tidak terlihat warna hijau kebiruan pada dinding perut kanan bawah
6. Luka – luka
 - a. Pada bibir atas sebelah kiri terdapat luka robek serong melintang ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
 - b. Terdapat luka robek pada pelipis mata kanan ukuran satu kali satu sentimeter
 - c. Terdapat luka pada punggung kiri setinggi ruas tulang belakang keempat, empat belas sentimeter dari garis tengah belakang, luka terbuka berbentuk elip tepi rata kedua ujung luka tumpul runcing, panjang satu koma delapan sentimeter menembus rongga dada
 - d. Terdapat luka pada punggung kiri setinggi ruas tulang belakang keenam, sebelas sentimeter dari garis tengah belakang, bentuk luka

hlm 4 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elip tepi rata sudut luka runcing tumpul, panjang luka dua koma satu sentimeter menembus rongga dada.

e. Punggung kiri setinggi ruas tulang belakang ketujuh, tiga belas sentimeter dari garis tengah belakang bentuk luka elip tepi rata sudut luka runcing umpul, panjang luka dua setengah sentimeter

f. Punggung kanan setinggi ruas tulang belakang kedepan enam sentimeter dari garis tengah belakang terdapat luka melintang bentuk elip tepi rata sudut luka runcing tumpul, panjang luka dua setengah sentimeter menembus rongga dada.

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan : sebab kematian orang ini dapat karena kan luka tusuk pada punggung yang mengakibatkan pendarahan banyak...

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Marsuan Alias Suwan Bin Jamaludin bersama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan SH Wardoyo lorong Gading kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Jefri Putra Pertama yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Pondok ibu Kito (Sisa) depan Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang, korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi sedang beryanyi didalam Kafe, lalu terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) sedang nongkrong sambil minum – minuman Vodka dicampur Kratingdaeng berselisih paham dengan saksi Muhammad Ariansyah, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris yang disimpan terdakwa di selipan pinggang samping kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan senjata tajam jenis keris tersebut ke punggung belakang badan saksi Muhammad Ariansyah sebanyak 1 (satu)

hlm 5 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, kemudian korban Jefri Putra Pratama, saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi mendekati tempat keributan dan mendapati informasi yang melakukan penusukan terhadap saksi Muhammad Ariansyah adalah terdakwa Marsuan yang tidak ada lagi ditempat, selanjutnya korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju ke Jalan SH Wardoyo lorong Gading kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap saksi Muhammad Ariansyah, sesampainya di Jalan SH Wardoyo lorong Gading kelurahan 7 Ulu Kecamatan SU I Palembang ternyata terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis pisau bersama sama dengan EED (Dpo) dengan memegang senjata tajam jenis pisau dan 3 (tiga) orang tidak dikenal telah menunggu kedatangan korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi ditempat, kemudian terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal mendekati korban Jefri Putra Pertama bersama sama saksi Agung, saksi Sapran dan saksi Randi, lalu terdakwa langsung menusukan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belikat kanan saksi Agung yang mengakibatkan luka pada bagian belikat kanannya, kemudian saksi Sapran dan saksi Randi lari meninggalkan sepeda motornya bersamaan dengan korban Jefri Putra Pertama dan saksi Agung melarikan diri dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal sambil berteriak “ Maling... Maling”, kemudian terdakwa dan EED (Dpo) berhasil mengejar korban Jefri Putra Pertama dan terdakwa langsung menusukan pisau yang dibawanya ke punggung belakang tubuh korban Jefri Putra Pertama dan EED (Dpo) juga menusukan pisau yang dibawanya ke punggung korban Jefri Putra Pertama, selanjutnya terdakwa dan EED (Dpo) bersama dengan 3 (tiga) orang tidak dikenal langsung melarikan diri meninggalkan korban Jefri Putra Pertama yang terluka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan EED (Dpo) dan 3 (tiga) orang tidak dikenal mengakibatkan korban Jefri Putra Pertama meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Palembang BARI Nomor : 044/070/Medrek/2015 tanggal 8 Maret 2015 perihal Pemeriksaan Jenazah an. Jefri Putra Pertama yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Binsar Silalahi Spf, DFM, SH , dengan pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

hlm 6 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pakaian : Jaket Switer warna merah, baju kaos oblong warna hitam. Celana jeans warna biru, sepatu sport warna biru sebelah kanan
2. Kulit : Sawo Matang
3. Bulu – bulu
 - a. Rambut: Warna hitam lurus, panjang rata – rata enam sentimeter
 - b. Kumis : Tidak ada
 - c. Jenggot : Tidak ada
4. Lubang – lubang
 - a. Mata : Selaput kelopak mata atas dan bawah putih pucat, selaput bola mata bening selaput pelangi coklat, teleng mata empat silinder
 - b. Telinga : Telinga kiri dan kanan tidak keluar apa – apa
 - c. Hidung : Tidak keluar apa – apa
 - d. Mulut : Gigi geligi bagian depan tampak lengkap
 - e. Kemaluan : laki – laki tersunat
 - f. Dubur : Tidak keluar apa – apa
5. Tanda – tanda kematian
 - a. Lebam mayat : terdapat pada punggung kiri dan kanan, pinggang warna merah keunguan kurang jelas ditekan mudah hilang
 - b. Kaku Mayat : Mulut dan leher agar sukar dilawan, kedua lengan dan tungkai mudah dilawan
 - c. Pembusukan : Tidak terlihat warna hijau kebiruan pada dinding perut kanan bawah
6. Luka – luka
 - a. Pada bibir atas sebelah kiri terdapat luka robek serong melintang ukuran lima kali nol koma lima sentimeter
 - b. Terdapat luka robek pada pelipis mata kanan ukuran satu kali satu sentimeter
 - c. Terdapat luka pada punggung kiri setinggi ruas tulang belakang keempat, empat belas sentimeter dari garis tengah belakang, luka terbuka berbentuk elip tepi rata kedua ujung luka tumpul runcing, panjang satu koma delapan sentimeter menembus rongga dada
 - d. Terdapat luka pada punggung kiri setinggi ruas tulang belakang keenam, sebelas sentimeter dari garis tengah belakang, bentuk luka

hlm 7 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elip tepi rata sudut luka runcing tumpul, panjang luka dua koma satu sentimeter menembus rongga dada.

e. Punggung kiri setinggi ruas tulang belakang ketujuh, tiga belas sentimeter dari garis tengah belakang bentuk luka elip tepi rata sudut luka runcing umpul, panjang luka dua setengah sentimeter

f. Punggung kanan setinggi ruas tulang belakang kedepan enam sentimeter dari garis tengah belakang terdapat luka melintang bentuk elip tepi rata sudut luka runcing tumpul, panjang luka dua setengah sentimeter menembus rongga dada.

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan : sebab kematian orang ini dapat karena kan luka tusuk pada punggung yang mengakibatkan pendarahan banyak...

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 18 Juli 2017 Nomor.Reg.Perkara: PDM-39/EP.2/05/ 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marsuan Als Suwan Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang Terangan dan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsuan Als Suwan Bin Jamaludin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan selama terdakwa ditahan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor Polisi BG-6126-ZM "dikembalikan kepada yang berhak" ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

hlm 8 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 866/Pid.B/2017/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSUAN Als SUWAN Bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan Terang Terangan dan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Maut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih bernomor Polisi BG-6126-ZM.Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor : 38 /Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 866/Pid.B/2017/PN.Plg ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor : 38 /Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 866/Pid.B/2017/PN.Plg Jo. Bdg Nomor : 38/Akta.Pid/2017/PN.Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

hlm 9 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 866/Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 8 Agustus 2017 yang dimintakan banding pada tanggal 15 Agustus 2017 oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengetahui yang menjadi alasan Terdakwa sehingga mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 866/Pid.B/2017/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 866/Pid.B/2017/PN.Plg, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

hlm 10 dari 11 hlm Pts.No.142/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 866/Pid.B/2017/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh kami TANI GINTING, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH,MH dan Dr. H. ZULFAHMI, SH,M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor : 866/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta BUDI SUARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH,MH.** **TANI GINTING, SH,MH.**

2. **Dr. H. ZULFAHMI, SH,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

BUDI SUARNO, SH.